



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/654/413.107/SK/2007

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

MAWAR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 35/Peng. NH/B-4/II/2006
Tanggal : 20 Desember 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. MA'ARIF dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : LP. MA'ARIF
Alamat : Dusun Gumuk, Desa Rayunggumuk,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MAWAR
Alamat : Dusun Gumuk, Desa Rayunggumuk,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Januari 2007



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

[Signature] Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MA'ARIF